

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM KONTEKS KESEHATAN REPRODUKSI

Fiorella Angella Dameria¹, Tundjung Herning Setyaningsih²

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: fiorella.205200124@stu.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, the crime of rape is increasing day by day. This behavior can happen anywhere, even in public places. Rape is certainly very detrimental to the victim because it can cause side effects such as depression, trauma and anxiety disorders. This effect can occur because the victim still remembers the traumatic event. This act can also result in an unwanted or unwanted pregnancy. This action can also lead to an unwanted pregnancy. Because of the impact of the pregnancy, they often carry out an abortion or in other words, abortion is an alternative way so that the pregnancy does not cause psychological trauma for the victim. However, until now the act of abortion is still a topic of discussion among the public, whether rape victims who experience pregnancy and have an abortion get legal protection or not. This study uses a normative juridical approach by conducting library research methods, namely legal research methods carried out by examining the literature section or secondary data based on statutory regulations, books, and other documents. This study states that rape victims who have an abortion receive legal protection as regulated in Article 75 Paragraph (2) letter b of Law no. 36 of 2009 Health Jo Article 31 Paragraphs (1) and (2) Government Regulations. No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health. By fulfilling the terms and conditions as referred to in Article 76 of Law no. 36 of 2009 concerning Health Jo Article 34 Paragraphs (1) and (2) Government Regulations. No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health states that abortion can only be carried out by women who are pregnant due to rape.

Keyword: Abortion, Reproductive Rights, Rape Victims, Legal Protection

ABSTRAK

Di Indonesia, kejahatan pemerkosaan semakin hari semakin meningkat. Perilaku ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat umum. Pemerkosaan tentu sangat merugikan korbannya karena dapat menimbulkan efek samping seperti depresi, trauma dan gangguan kecemasan. Efek ini dapat terjadi karena korban masih mengingat peristiwa traumatis tersebut. Perbuatan ini juga dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Tindakan ini juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena dampak kehamilan tersebut seringkali mereka melakukan pengguguran kandungan atau dengan kata lain disebut dengan aborsi menjadi jalan alternatif agar kehamilan tersebut tidak mengakibatkan trauma psikis bagi korbannya. Namun sampai sekarang tindakan aborsi masih menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, apakah korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan metode *library research*, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian kepustakaan atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya. Penelitian ini menyatakan bahwa korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan, mereka mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan Jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dengan memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh wanita yang hamil akibat pemerkosaan.

Kata kunci: Aborsi, Hak Reproduksi, Korban Perkosaan, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang diberkahi keunikan dan keistimewaan yang luar biasa, salah satunya adalah mengandung seorang anak dalam kandungannya. Namun baru-baru ini kasus tindak perkosaan pada perempuan semakin marak terjadi di Indonesia. Kejadian ini bisa terjadi dimana saja seperti tempat wilayah pendidikan yaitu sekolah dan kampus, dan juga bisa

terjadi di angkutan umum yaitu bus, angkot dan lain sebagainya, dan bahkan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah, sering diremehkan, dan juga sering diperlakukan dengan semena-mena oleh kaum laki-laki. Perempuan dengan kepribadiannya yang seperti itu paling rentan mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis.

Pemeriksaan adalah salah satu contoh kekerasan fisik dan psikis yang sering terjadi pada perempuan. Menurut catatan dari FBI terdapat sekitar 84.000 perempuan yang melaporkan diri menjadi korban perkosaan dalam satu tahun. Sementara di Indonesia, kasus perkosaan ini terdapat dalam peringkat nomor 2 setelah pembunuhan (Faturachman, 2002). Komnas Perempuan juga sudah mencatat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini (1998-2013), kasus kekerasan yang dilaporkan oleh korban mencapai 400.939 kasus. Seperempat bagian lagi adalah kasus kekerasan seksual, yakni terdapat 93.960 kasus (H, 2017)

Kehamilan yang tidak dikehendaki adalah salah satu dampak dari pemeriksaan. Dalam menjalani masa kehamilan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh kebanyakan pasangan suami istri diseluruh dunia. Namun dalam konteks ini calon ibu tersebut mempunyai pilihan yang sulit, jika membiarkan janin itu berkembang hingga lahir, akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Calon ibu juga akan mendapatkan reaksi-reaksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat, oleh karena itu tindakan aborsi menjadi jalan alternatif bagi korban pemeriksaan.

Aborsi sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu *Abortio* berasal dari kata latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Aborsi menurut Dr. Gulari adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya janin sebelum usia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500gram atau panjang janin kurang dari 25cm (Etika, 2015). Pada hasil data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tahun 2020, terdapat dua juta kasus aborsi dalam setiap tahunnya, dan 30 persennya dilakukan dari kalangan remaja wanita (Sumiyati, 2020). Pengertian tentang Aborsi atau pengguguran kandungan diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam KUHP juga mengatur tentang aborsi tanpa pandang bulu yang artinya tidak memandang wanita apakah dia korban perkosaan ataupun bukan, namun pada Undang-Undang Kesehatan, mereka melegalkan para korban perkosaan untuk melakukan aborsi ataupun mengugurkan kandungannya sendiri namun harus sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Tindakan aborsi sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat Indonesia, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa tindakan aborsi adalah perbuatan keji yang menghilangkan atau membunuh nyawa seorang bayi yang ada didalam kandungan, dan sebagian orang percaya bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dilakukan dikarenakan akibat dari kehamilan tersebut akan mempengaruhi psikis korban atau bahkan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Negara ini melarang adanya aborsi, namun nyatanya jika terdapat kondisi darurat maka tindakan aborsi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu yang mempunyai masalah kesehatan dan keadaan darurat selama kehamilan. Dalam kesehatan reproduksi, aborsi merupakan bagian dari Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Dalam perkembangannya, aborsi berkaitan dengan faktor fisik, mental, sosial dan internal. Implementasinya pun tidak terlepas dari pengaruh politik, nilai, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi?

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait kesehatan reproduksi?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi aborsi

Aborsi (*abortion*: Inggris, *abortus*: latin) yang artinya keguguran kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan (Wijayati, 2015). Aborsi adalah suatu keadaan yang mengeluarkan hasil kehamilan atau biasa disebut dengan bayi yang dilakukan sebelum waktunya.

Secara definisi, aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500gram, panjang kurang dari 25 cm (W, 2002). Menurut definisi medis, aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum *viability*, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu (WHO) (Wijayati, 2015). Definisi ini jelas menyiratkan bahwa aborsi akan terjadi pada janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan. Dengan demikian, aborsi dapat dipahami sebagai upaya untuk mengakhiri kehamilan dengan mendorong janin untuk keluar, baik secara alami atau spontan maupun menggunakan alat atau teknik yang sederhana. Baru-baru ini, tindakan aborsi menjadi tindakan umum yang sering dijumpai terutama di kota-kota besar, dan sementara beberapa orang menggunakan layanan perdukunan untuk mengakhiri kehamilan mereka, dan juga ada pula yang menggunakan jasa dokter secara terselubung.

Macam-macam aborsi

Aborsi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu:

- a. Aborsi spontan (*spontaneous abortus*) ialah tindakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa adanya sebab-sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu (Anshor, 2006). Keguguran yang terjadi secara spontan bisa disebabkan karena terjadinya kecelakaan atau bisa juga akibat dari kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormonal, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit tertentu seperti *sphyllis*, ginjal, dan TBC (W, 2002).
- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/inducet proabortion*) karena adanya sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis ini ada 2 macam, yaitu:
 - 1) Aborsi *artificialis therapeuticus*, ialah aborsi yang dilakukan oleh dokter untuk alasan medis sebelum anak tersebut nantinya lahir secara alami, gunanya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu yang berisiko jika kehamilan tetap mau dipertahankan.
 - 2) Aborsi *provocatus criminalis*, adalah aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan seperti karena faktor finansial, kecantikan, kekhawatiran akan sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan secara *illegal*, dengan atau tanpa bantuan pihak lain.

Cara tindakan aborsi yang dipraktikkan

Jika berbicara tentang metode dan pelaku tindakan aborsi, biasanya terdapat beberapa pilhan cara yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan tersebut, namun tentunya juga terdapat risiko yang cukup tinggi jika tidak dilakukan sesuai dengan standar professional medis. Berikut adalah beberapa cara yang biasa digunakan untuk melakukan aborsi:

- a. Tindakan sendiri, ialah tindakan yang umumnya terjadi karena akibat kehamilan yang tidak dikehendaki, dengan melakukan cara-cara yang dapat menggugurkan kandungannya berdasarkan dari bacaan ataupun ilmu yang didapatnya atau diketahuinya. Umumnya teknik ini menggunakan cara yang sederhana, yaitu seperti meminum obat-obatan atau bahan tertentu yang tidak diperuntukkan untuk wanita hamil, seperti air tape ketan hitam, merica giling, jamu-jamu peluntur, aspirin campur sprite, dan lain-lain (Indraswati, 2011).

b. Meminta bantuan orang lain, seperti:

- 1) Dukun; tindakan aborsi ini menggunakan cara yang tradisional. Metodenya pun juga sangat beragam, namun yang paling umum dilakukan ialah dengan cara memanipulasi fisik, yang dimana melakukan pijatan pada rahim sehingga janin terlepas di bawah pengaruh rasa sakit yang tidak normal. Tindakan ini biasanya dimodifikasi dengan ramuan atau dalam beberapa kasus dengan bantuan *magic* (Anshor, 2006).
- 2) Akupuntur; teknik akupuntur juga mampu untuk meluruhkan menstruasi.
- 3) Tindakan bidan/dokter; pada umumnya menurut aturan bidan atau dokter melakukan pengguguran dengan cara menyuntik dengan suntikan ‘terlambat datang bulan’ (Anshor, 2006). Namun jika cara tersebut tidak berhasil, baru digunakan kuretase atau penyedotan (*suction*). Pada usia 1-3 bulan, bagian tubuh janin yang sudah terbentuk akan dihancurkan dengan tang khusus aborsi (*cunan abortus*). Jika untuk usia kehamilan lebih lanjut (3-6 bulan) pada saat janin bertumbuh sempurna anggota fisiknya dengan syaraf-saraf yang sudah berfungsi, maka janin dibunuh terlebih dahulu di dalam rahim dengan cairan agar kemudian bisa dikeluarkan (Musyarofa, 2011).

Selain karena masalah kesehatan, tindakan aborsi sebenarnya terkait dengan masalah kesehatan mental atau psikisnya. Secara mental, wanita yang memilih untuk melakukan aborsi, mereka akan mengalami kebingungan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, putus asa, bahkan penyesalan dan rasa bersalah yang akan mengganggu mentalnya. Gangguan ini biasa disebut *Pasca Abortion Syndrom*. Ganggua ini sering mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada wanita. Belum lagi tekanan yang diperoleh dari masyarakat sekitar karena memilih tindakan aborsi dianggap sebagai suatu kejahatan. Perempuan tersebut akan dituduh, dianiaya, bahkan sampai dihukum penjara, namun bukannya mendapat dukungan ataupun penguatan untuk mengurangi beban fisik dan mental yang menyerang pikiran mereka.

Peraturan terhadap aborsi menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75,76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pada Pasal 75:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Kesehatan, 2009)

Pada pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 dinyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan,

maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sedangkan dalam ayat (3) dinyatakan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling paska tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Uraian dalam Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa calon konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mereka yang memiliki minat dan kemampuan untuk itu, mereka yang sudah memiliki sertifikat sebagai konsultan melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Penjelasan ayat ini menjelaskan betapa pentingnya seorang konselor untuk memberikan nasehat sebelum dan sesudah tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat serius, jika tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan kematian dan tekanan psikologis yang sangat serius pada wanita.

Pasal 76

Menurut pasal 76 aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan ijin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri (Kesehatan, 2009).

Pasal 77:

Dalam penjelasan pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 dinyatakan yang dimaksud dengan praktek aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak *professional*, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif atau lebih mengutamakan materi daripada indikasi medis.

Pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Indonesia

Pada dasarnya persoalan aborsi yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana hanya dapat dilihat dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan sanksi terhadap perbuatan aborsi. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pada Pasal 299 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pemcarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pada Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pada Pasal 347 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP menyatakan bahwa:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

1. Tindakan aborsi di dalam lafal sumpah kedokteran

Dalam pengucapan sumpah medis penghormatan terhadap kehidupan baru diakui dengan bunyi sumpah, saya akan menghormati hidup insani sejak saat pembuahan. Oleh karena itu aborsi hanya diperbolehkan dalam kasus indikasi medis jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

- a. Pengguguran hanya dapat dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik
- b. Suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan yang mungkin disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang dipilih berkat (karena) kompetensi profesional mereka yang menonjol
- c. Prosedur tersebut hendaklah dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten atau ahli di instansi yang diakui oleh suatu otoritas yang sah
- d. Jika dokter merasa bahwa hati nuraninya tidak membenarkan tindakan tersebut maka lebih baik mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medis itu kepada rekan sejawatnya yang berkompeten (Sinamo, 2019).

2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi, seperti:

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi dengan cara tidak menghukum sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah.
- b. Memberikan perawatan medis untuk korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.
- c. Memberikan dukungan psikologis kepada korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.
- d. Memberikan jaminan keamanan kepada korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

3. Bentuk tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait kesehatan reproduksi

Secara eksplisit Pasal 4 PP No. 61/2014 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

- a. Penyusunan kebijakan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi.
- b. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi.
- c. Pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi yang mencakup perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi.
- d. Pembinaan sistem rujukan, sistem informasi dan sistem survailans kesehatan reproduksi.
- e. Koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi dalam lingkup nasional maupun lintas provinsi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 PP No. 61/2014 dinyatakan dalam rangka mewujudkan kesehatan reproduksi, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. Penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan program, bimbingan dan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- b. Pembinaan dan evaluasi manajemen program kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi dan monitoring serta evaluasi sesuai standar.
- c. Pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan system survailans kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- d. Pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit di lingkup provinsi.
- e. Penyediaan buffer stok obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, sesuai program kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi.
- f. Koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan seta pendanaan penyelenggaraan kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- g. Pengelolaan audit maternal-perinatal lingkup daerah provinsi.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 dan Pasal 194. Ini sedikit berbeda dari KUHP dan aturan aborsi dalam ordonansi. Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberikan ruang bagi tindakan aborsi dengan alasan tertentu. Pada Pasal 75 Undang-undang memberikan dua alasan untuk melakukan aborsi, yaitu jika indikasi medis berupa cacat bawaan/genetik dan dua alasan korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 76 juga harus dipenuhi untuk dapat melakukan tindakan aborsi. Pengaturan aborsi di masa yang mendatang di Indonesia, atau yang bisa disebut dengan hukum yang dicita-citakan di Indonesia (*ius constituendum*), merupakan usaha dan upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi hukum pidana di Indonesia. Dalam Rancangan KUHP aborsi diatur dalam Pasal 589 sampai dengan Pasal 592. Pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti dari KUHP yang lama. KUHP lama memuat konsep bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dalam kondisi apapun.

Saran

Pemerintah diharapkan mampu untuk dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban yang melakukan aborsi dan menjamin keselamatan mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan dukungan baik secara psikis maupun mental agar semua korban perkosaan yang dalam kondisi mau melakukan aborsi atau

pun setelah melakukan aborsi siap menerima risiko di masa depan. Dukungan ini harus diberikan secara teratur agar mengurangi angka kematian perempuan.

Untuk dapat memberikan ketenangan dan rasa aman kepada korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tenaga medis yang profesional untuk itu. Para ahli di bidangnya yang mencoba melakukan aborsi dan menangani korban perkosaan setelah aborsi. Juga untuk dapat menegakkan keadilan bagi korban perkosaan yang telah melakukan aborsi sesuai prosedur yang telah ditetapkan, pemerintah juga harus bisa mempertimbangkan hukum pidana yang saat ini diyakini tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia.

REFERENSI

- Musyarofa, I. (2011). Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi. *Studi Gender Indonesia*, 2(1), 1-37.
- Anshor, M. U. (2006). *Fiqih Aborsi : wacana penguatan hak reproduksi perempuan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Etika, N. (2015). ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 11(2), 207-220.
- Faturochman, E. S. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi*(1), 1-20.
- H, R. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-17.
- Indraswati, D. (2011). *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kesehatan, K. (2009). *UU NOMOR 36 TAHUN 2009*. Jakarta.
- Royston, E. (1994). *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Jakarta: Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia).
- Sastrawinata, R. S. (2005). *Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi*. Makassar: EGC.
- Sinamo, N. (2019). *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sumiyati, R. (2020, 8 24). *Manfaat Belajar Kesehatan Reproduksi, Bisa Hindari Aborsi*. Retrieved Maret 14, 2022, from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1295675-manfaat-belajar-kesehatan-reproduksi-bisa-hindari-aborsi>
- W, G. H. (2002). *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas dengan Fatayat NU dan Ford Foundation.
- Wijayati, M. (2015). ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 1-20.